

B a k . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu aspek kehidupan yang potensial untuk menjadi sorotan utama. Kemajuan dan percepatan irama kerja dikota-kota besar menuntut agar setiap orang selalu berada dalam kondisi prima. Mereka yang tergolong kelompok produktif pasti sangat memerlukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang baik. Apalagi bila diingat bahwa penyebab (agent) dari kondisi tidak sehat pun tampaknya justru semakin bertambah banyak, diantaranya gaya hidup yang merugikan, seperti mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung kalori tinggi, garam, lemak (khususnya lemak jenuh) dan kolestrol, merokok, kurang aktivitas jasmani, dan segala perilaku yang cenderung menyebabkan "stres".

Masalah tersebut mendapat sorotan utama, baik oleh lembaga pemerintah, organisasi masa, hingga tokoh-tokoh masyarakat mulai membicarakannya, mereka dengan gencar mempropagandakan tentang masalah lingkungan yang nyata-nyata berdampak negatif bagi kesehatan, dan dengan gencar pula mempromosikan agar menghindari "gaya hidup" yang salah kaprah, yang cenderung mengacu pada timbulnya penyakit.

Memang harus diakui, bahwa berkembangnya pembangunan, kemajuan teknologi dan industri, menimbulkan banyaknya ancaman yang dapat mengganggu kesehatan kita, tetapi sebenarnya, “ancaman” yang paling berbahaya dari semua itu adalah “ketidaktahuan” tentang kesehatan. Atau sebenarnya sudah tahu, tetapi “belum” bergerak untuk melaksanakan upaya kesehatan, serta “ketidak-pedulian” terhadap masalah kesehatan.

Dalam Islam masalah kesehatan mendapat sorotan yang cukup tegas, dan perbuatan yang berakibat buruk bagi kesehatan jasmani dan rohani, agama Islam melarangnya, hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur’an :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat kasih terhadap kalian” (an-Nisa 29)¹

Rasullullah juga menyatakan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak pula yang memudharatkan”²

Permasalahan penyakit masyarakat, yang banyak sekali penggemarnya bahkan sudah menjadi bagian dari hidupnya, adalah masalah rokok, penyusun sangat tertarik

¹ Syaikh Muhammad Jamil Zainu, *No Smoking (tidak merokok Karena Allah)*, terjm oleh Aris Munandar, Media Hidayah, Yogyakarta, 2003, hal. 48

² Yusuf Qordhowi, *al-Haram wal Haram Fil Islam*, Terjm oleh Wahid Ahmadi, Intermedia Surakarta, 2003, hal. 121.

untuk mengangkat masalah tersebut, karena rokok merupakan sebuah fenomenal dalam realitas masyarakat yang diminati oleh banyak orang.

Organisasi kesehatan dunia (WHO)³ pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok, antara lain melontarkan enam hal :

1. rokok adalah pintu pertama ke narkoba
2. rokok merupakan pembunuh nomor tiga setelah jantung dan kanker
3. satu batang rokok menyebabkan umur seseorang memendek 12 menit
4. didunia 10.000 orang perhari mati karena merokok
5. di Indonesia 37.000 orang pertahun mati karena merokok
6. kenaikan konsumsi rokok di Indonesia rata-rata sebesar 44 persen (tertinggi didunia)⁴.

Mengingat dampak rokok sangat membahayakan, topik ini relatif menjadi wacana yang baru, sehingga belum ada ketetapan hukum syari'ah dari para fuqaha klasik dalam berbagai mazhab. Disamping belum sempurnanya gambaran tentang substansi masalah dan dampak rokok berdasarkan riset kesehatan yang akurat, wajar

³WHO ; World Health Organization (organisasi kesehatan dunia), merupakan bagian PBB didirikan april 1946. rancangan konstitusipendiannya disetujui pada pertemuan ECOSOC, juli 1946, untuk melanjutkan pekerjaan organisasi kesehatan liga bangsa-bangsa (1925) dan Office International D'hygiene Publique (OIHP, 1907) pada masa itu, kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi epidemi, kolera, pes, demam kuning, cacar, dan tifus, WHO beranggotakan 128 negara termasuk Indonesia. Bertujuan untuk mencapai kesehatan semua orang sesempurna mungkin, dan dirikan untuk mengatur dan mengkoordinasikan wewenang dalam pelaksanaan kesehatan internasional. Lihat *Ensiklopedi Indonesia*, Ihtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1998, hal. 3914.

⁴ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba-alcohol : cara islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Nuansa, Bandung, 2004, hal.64

setelah itu terjadilah perbedaan pendapat dari berbagai mazhab fiqih tentang masalah ini. Sebagian berpendapat haram, sebagian berpendapat makruh, sebagian lagi menyatakan boleh (mubah). Dan terutama para ulama yang terlanjur mengkonsumsinya, dan sebagian lagi tidak memberi hukum secara mutlak, tetapi menetapkannya secara rinci, bahkan sebagian lagi dari mereka berdiam diri tidak mau membicarakan.

Tetapi Perhimpunan Dokter Paru-Paru Indonesia (PDPI) dan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) memberikan peringatan tajam : “matikan rokok anda atau rokok mematikan anda⁶”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. wilayah penelitian, yang menjadi bahan penelitian adalah hukum Islam.
- b. pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
- c. jenis masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidak-jelasan hukum rokok dalam perspektif hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam masalah ini, maka masalahnya dibatasi pada hukum rokok dalam perspektif hukum Islam.

⁶*Ibid*, hal. 65

Pembicaraan mengenai sejarah rokok yang akhirnya diminati oleh banyak orang, menerangkan sejauhmana dampak buruk bagi pecandu rokok, dan mendeskripsikan hukum rokok menurut pandangan para ulama dan para ahli kesehatan ditinjau dari berbagai aspek.

3. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah pembahasan dalam penelitian maka penyusun merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari :

1. Bagaimana dampak negatif rokok ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, dan moral?
2. Bagaimana pendapat umum menyikapi permasalahan rokok, dalam hal ini pendapat para dokter dan pemerintahan?
3. Bagaimana perspektif para ulama dalam menetapkan hukum rokok, sesuai dengan argumen masing-masing?

C. Alasan Dan Tujuan Penelitian

1. Alasan Penelitian

yang mendorong bagi penyusun untuk membahas masalah ini yang disajikan dalam judul tersebut diatas, maka penyusun mempunyai beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Mengingat bahwa penyusun sebagai seorang yang merasa komitmen terhadap agama dan nilai-nilai luhur Islam, juga adanya perintah Allah SWT untuk kembali kepada al-qur'an dan Rasulnya jika terjadi suatu perselisihan atau perbedaan pendapat. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa, mana yang lebih mendekati kepada al-Qur'an dan as-Sunah maka itulah yang diambil.
 - b. Dengan pembahasan skripsi ini penyusun ingin mencoba mengungkapkan permasalahan tersebut, apa yang menjadi pertimbangan sehingga rokok ada yang memberikan hukum haram, makruh, dan boleh. Oleh karenanya penyusun merasa tertarik dan sekaligus berminat untuk menelitinya.
 - c. Syari'at Islam adalah syari'at yang elastis, memberikan hak Ijtihadi kepada para ahli yang memenuhi syarat-syarat Ijtihad terhadap masalah-masalah yang dapat di Ijtihadi.
 - d. Mengingat pula bahwa kandungan judul tersebut yang penyusun bahas adalah sesuai dengan profesi penulis sebagai mahasiswa di bidang hukum, yaitu jurusan SYARI'AH dengan Program Studi al-Ahwal as-Syaksiyyah (AAS) yang berkaitan dengan mata kuliah fiqih Hukum Islam. Disamping itu bahan-bahan kepustakaan cukup memadai.
- Oleh karena itu, dengan penyusunan skripsi ini diharapkan pula untuk dapat menambah perbendaharaan konsepsi hukum Islam khususnya dan

Akan memperkaya terhadap khazanah dunia ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusun dalam meneliti permasalahan yang ada pada sekripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak negatif rokok, baik ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, dan moral.
2. Untuk memperoleh data yang akurat menurut pandangan ahli medis dan pemerintah.
3. Untuk mengetahui pendapat para ulama, yaitu ; setelah diteliti dalam penggunaan dalil-dalil serta daya pemikiran yang dijadikan landasan dalam menetapkan hukum rokok tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Hari asma sedunia diperingati untuk ketujuh kalinya jatuh pada 3 mei lalu, hari itu memperingati kita akan bahaya penyakit pernafasan.⁶ Penyakit paru-paru misalnya, telah menjadi salah satu masalah kesehatan utama kita. Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Departemen Kesehatan belakangan ini menunjukkan sekitar 30-40 persen penyakit dan penyebab kematian dinegri kita adalah penyakit paru-paru. Kemungkinan besar hal tersebut karena kebiasaan merokok, racun rokok menumpang

⁶Tcandra Yoga Aditama, *Waspada! Penyakit Pernafasan (Info kesehatan)*, Koran Tempo, 25 mei 2005

pada aliran darah, namun para pecandu rokok punya seabrek alasan, mengapa mempertahankan kebiasaan buruk ini. Bahwa alasan mereka lebih kaya mitos ketimbang fakta, itu urusan lain.

Tahun lalu, Indonesia menempati urutan kelima negara yang warganya paling banyak merokok. Berapa peringkat tahun ini, belum ada pengumuman resmi. Yang jelas pasokan rokok kepasar tak pernah berkurang, sama halnya dengan permintaan atas sumber nikotin itu. Pada umumnya, orang mengetahui bahwa kebiasaan merokok yang dilakukannya dapat merusak kesehatan, namun bagi orang yang sudah kecanduan menghentikan semuanya itu tidaklah mudah. Lebih-lebih bila kebiasaan buruk ini sudah dimulai sejak usia kanak-kanak ditambah lagi dengan pengaruh lingkungan yang kerap memberikan dukungan kepadanya.

Memang kalau kita lihat dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditemukan hukum rokok secara spesifik, sehingga basa dikatakan tidak jelas hukumnya, tetapi alangkah baiknya dengan ketidak-jelasan suatu hukum seseorang bisa menghindarinya. Seperti disebutkan dalam al-Qowai'dul Fiqhiyyah yang merupakan sabda nabi SAW.

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه (متفق عليه)

“maka barang siapa menjaga diri dari syubhat (tidak jelas hukumnya), maka ia telah mencari kebersihan untuk agamamu dan kehormatannya”⁷.

⁷H. Abdul Mujib, *al-Qowaidul Fiqhiyyah (kaidah-kaidah ilmu fiqh)*, Kalam Mulia, Jakarta, 1996, hal. 72

Didalam hukum Islam terdapat tujuh prinsip yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh manusia diantaranya :

1. Tauhid
2. Keadilan
3. Amar ma'ruf nahi mungkar
4. Kemerdekaan atau kebebasan
5. Persamaan atau egalite
6. Tolong-menolong
7. Toleransi

Menurut hemat penyusun, hukum rokok masuk pada prinsip Tauhid⁸ yaitu pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dengan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (al-Qur'an dan sunnah), dan prinsip Amar ma'ruf nahi mungkar, yang berarti hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan ; wajib dan haram, pilihan antara melakukan dan tidak melakukan perbuatan, yang kemudian dikenal dengan istilah *al-Ahkam* atau hukum lima, yaitu ; wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.

⁸Pada prinsipnya, semua agama samawi mengajarkan kepada tegaknya tauhid. Didalam "tauhid" ini yang penting bukanlah pengetahuan tentang Allah, tetapi hubungan antara seseorang hamba dengan Allah, yang dari padanya akan timbul sikap dedikasi rasa pengabdian/penyerahan. Dalam hal ini, islam merupakan anak tangga yang terakhir dan tertinggi karena ketegasannya tentang monotheisme yang mulus. Lebih lanjut lihat Qomarul Hadi, *membimbing insan seutuhnya*, Cet I, al-Ma'arif, tt, hal.27.

Kalau demikian halnya, timbul pertanyaan apakah hukum Islam itu? Tentu saja tergantung kepada nilai dari jawabannya. Muslimkah ia atautidak, dan sebagai muslim tentu saja akan menjelaskan dengan sejauh mungkin sampai dimana puncak kepentingan nilai-nilai hukum Islam dan hukum Islam itu sendiri.

Dokter Sobhi Mahmassani memberikan dasar penilaian kepada hukum Islam atas pandangan Islam sebagai agama dan hukum. Dan dari sini, menilai hukum Islam sebagai suatu yang terpisah dari agama, dan dilain pihak menilainya dari segi hukum Islam sebagai bagian dari agama.⁹

Manusia dilahirkan dengan seperangkat potensi untuk beriman kepada Allah ; menginduksi obyek-obyek yang menyenangkan dan mempertahankan diri dari hal yang dapat membahayakan. Manusia dengan daya akalnya mampu mengetahui adanya Allah. Bahkan menurut teologi Mu'tazilah, manusia dengan akalnya mampu mengetahui kewajiban-kewajibannya terhadap tuhan (Allah). Namun akal tidak sanggup mengetahui cara-cara berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah adalah hakikat ibadah dan penyerahan diri mendekati kepada Allah. Ibadah kepada Allah pun adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dari yang Maha benar ; untuk bertindak yang benar dan bijaksana sesuai dengan kehendak yang Maha benar dan Maha bijaksana.

⁹Sobhi Mahmassani. *Filsafat hukum dalam Islam*. Terj. Oleh Ahmad Sudjono. SH. Al-Ma'arif, Bandung, 19976, hal. 13.

Allah SWT telah memberikan perhatian kepada manusia melalui firmanNya yang mengatakan ;

ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه (البقرة)

“janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kahancuran” (al-Baqoroh,145)¹⁰ ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah sangat sayang kepada hambanya agar terhindar dari perbuatan yang menyebabkan kehancuran, dan seharusnya manusia dengan diberi akal bisa berfikir secara akal sehat. Apakah perbuatan merokok, misalnya, bisa membawa kerusakan pada diri kita? Semuanya itu berpulang kepada diri kita masing-masing dengan berfikir panjang kepada setiap perbuatan yang dilakukan.

Penyusun mencoba berfikir dalam hati tentang bahaya merokok yang sudah diketahui, mengapa orang masih tetap merokok? Ternyata hampir semua perokok dewasa yang ada disekeliling kita telah mulai sebelum mereka cukup dewasa untuk memahami atau berhati-hati tentang kesehatan mereka. Ada beberapa alasan mengapa orang dewasa merokok ;

1. mereka benar-benar menikmatinya sewaktu merokok. Mereka bahkan tidak dapat menahan diri meskipun menyadari bahwa kesehatannya dipertaruhkan untuk kesenangan tersebut.

¹⁰Syaikh Muhamad Jainal Zainu. *op.cit* hal. 48.

2. mereka menjadi ketagihan terhadap nikotin dan tanpa nikotin hidupnya terasa hampa.
3. mereka menjadi terbiasa untuk menghisap rokok agar merasa santai.
4. tindakan mengambil sebatang rokok, menyulutnya dengan pemantik api, memandangi asap dan memegang sesuatu dalam tangannya telah menjadi bagian dari perilaku sosial mereka dan tanpa itu, mereka akan merasa hampa. Dengan kata lain, merokok telah menjadi suatu kebiasaan.
5. merokok adalah “penopang” bermasyarakat. Mereka mungkin seorang pemalu yang perlu mengambil tindakan tertentu untuk menutupi perasaan malunya dihadapan orang lain.

Dalam Qoidah Fiqhiyyah disebutkan ;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.¹¹

Menurut kami (penyusun) kaidah diatas ada korelasi dengan hukum rokok, yang pada awalnya tidak ada komentar dari para ulama, maka dianggap boleh. Tetapi setelah terlihat banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh rokok, bahwa akan mengakibatkan kesehatan paru-paru terancam, hemoglobin lebih mudah membawa karbondioksida dari pada membawa oksigen keparu-paru. Dengan demikian, otot tidak memperoleh oksigen yang cukup. Sedangkan nikotin yang

¹¹H. Abdul Mujib. *op.cit* hal. 25.

terbawa dalam aliran darah dapat mempengaruhi denyut jantung, kulit, penyempitan pembuluh darah, dan menyebabkan hati melepaskan gula kedalam aliran darah.

Penyakit yang timbul oleh kebiasaan merokok, antara lain ; jantung koroner¹², kanker paru-paru, kangker mulut, tenggorokan, kerongkongan, bronchitis, penyakit pembuluh darah otak, ulkus peptikum, gangguan janin dalam kandungan, dan emfisema (penyakit paru-paru yang juga diderita oleh penderita bronchitis¹³), pada penderita emfisema 80% energi yang dimiliki hanya digunakan untuk bernafas, adanya dampak tersebut banyak ulama yang mengharamkan perbuatan merokok, salah satunya DR. Yusuf Qordhawi, dengan mengambil firman Allah ;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء)

“dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat kasih terhadap kalian” (an-Nisa, 29).

¹²Jantung koroner atau pembuluh nadi jantung, setiap tahun kira-kira 40.000 orang di Inggris yang berusia dibawah 65 tahun meninggal karena serangan jantung dan sekitar tiga perempat dari jumlah kematian ini disebabkan oleh faktor merokok. Lihat Sue Armstrong, *Pengaruh Rokok terhadap kesehatan*, terjem oleh. Meita Sari TjarJra, Arcan, tt, hal.15.

¹³Bronchitis adalah penyakit peradangan pada bronkus (cabang batang tenggorokan yang menuju ke paru-paru). Lihat Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, tt.hal. 82.

Akhirnya, masalah rokok menjadi kajian hukum Islam untuk mencapai titik temu hukum dari rokok itu sendiri, karena rokok bukan saja berdampak pada kesehatan, tetapi juga mengganggu terhadap seseorang yang tidak suka mencium asap rokok. Hal tersebut bisa mengakibatkan kebencian kepada si perokok, dan bisa juga membawa mudharat terhadap finansial, yaitu membakar uang secara sia-sia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *tabzir* (menyia-nyiakan harta), yang seharusnya membelanjakan harta untuk sesuatu yang bermanfaat, justru sebaliknya. Sedangkan Nabi SAW telah melarang membuang-buang harta. Allah SWT berfirman;

وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا الْخَوَانَ الشَّيَاطِينِ (الْإِسْرَاءِ)

....”dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (harta) secara boros. Sesungguhnya para pemboros (mubadzirin) itu adalah saudara-saudara setan dan setan adalah sangat ingkar kepada tuhanannya” (al-Isro, 26-27)¹⁴.

Sabda Nabi SAW ;

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلٌ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ

“sesungguhnya Allah itu membenci tiga perkara untuk kalian, (yakni) berita yang tidak jelas, menghambur-hamburkan harta dan banyak bertanya” (H.R. Bukhori dan Muslim).¹⁵

¹⁴ Syaikh Muhammad Jainal Zainu. *op cit.* hal. 49

¹⁵ Syaikh Muhammad Jainal Zainu. *op cit.* hal. 50.

Maka dari itu, kita selaku Muslim hendaklah mencoba mempertimbangkan dahulu sebelum merokok, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun moral, sehingga kita terhindar dari sikap perbuatan yang dibenci Allah, Rasul, dan juga orang lain.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif data, yang mengurai tentang sifat-sifat dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

2. Sumber Data

A. Sumber primer, diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu ; Fiqih Aktual (jawaban tuntas masalah kontemporer) oleh DR. Setiawan Budi Utomo, Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan, oleh Sue Amstrong, NO smoking (tidak merokok karena Allah), oleh Syaikh Muhamad Jamil Zainu.

B. Sumber sekunder, diambil dari buku-buku dan berbagai literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemindahan menelaah, serta menguraikan berbagai sumber rujukan maupun studi kepustakaan.

4. Metode Penelitian

metode yang digunakan penelitian pembuatan skripsi ini, menggunakan metode deskripsi data sekunder dan penelitian kepustakaan (library Research) yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, dengan mengangkat judul ; “Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif para ulama dan ahli kesehatan)

5. Analisis Data

Dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang berhubungan dengan komentar-komentar para ulama tentang rokok dan hukum Islam

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun secara sistematis maka dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab yang terinci menjadi beberapa sub bab.

Bab I : Pendahuluan, meliputi; Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Alasan dan Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan.

- Bab II** : Uraian Tentang Rokok dan kandungannya, meliputi ; Pengertian Rokok, Sejarah Rokok, Dampak Negatif Rokok Ditinjau Dari Berbagai Aspek.
- Bab III** : Pandangan Ahli Kedokteran Terhadap Rokok Beserta Upaya Pencegahan, meliputi ; Pendapat Para Ahli Kesehatan, Perhatian Pemerintah Terhadap Rokok dan Penanggulangannya, Upaya Penyembuhan.
- Bab IV** : Pandangan Hukum Islam (fiqih) Tentang Rokok, meliputi ; Pendapat Para Ulama, Ulama Yang Mengharamkan Rokok, Pandangan Para Ulama Tentang Rokok, Pandangan Para Ulama Tentang Profesi terkait dengan Rokok.
- Bab V** : Terdiri dari Kesimpulan dan Penutup yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini.

